



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.864, 2020

KEMENKEU. Barang Kebutuhan Pokok. PPN.  
Kriteria dan/atau Rincian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99/PMK.010/2020

TENTANG

KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK

YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tidak dikenakannya Pajak Pertambahan Nilai atas barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, merupakan upaya guna mendukung kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa perlu dilakukan penambahan cakupan terhadap jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai jenis barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan menyelaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 32/HUM/2018, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);
  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Pasal 2

- (1) Jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak merupakan barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
- (2) Jenis barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. beras dan gabah;
  - b. jagung;
  - c. sagu;
  - d. kedelai;
  - e. garam konsumsi;
  - f. daging;
  - g. telur;
  - h. susu;
  - i. buah-buahan;
  - j. sayur-sayuran;

- k. ubi-ubian;
  - l. bumbu-bumbuan;
  - m. gula konsumsi; dan
  - n. ikan.
- (3) Kriteria dan/atau rincian barang terhadap jenis barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

Kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian kembali setelah mendapat usulan dari kementerian pembina sektor terkait.

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1136), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 99/PMK.010/2020  
TENTANG  
KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KEBUTUHAN  
POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI

KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK  
DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

NO	URAIAN BARANG	KRITERIA	POS TARIF	KETERANGAN
a.	Beras dan Gabah	berkulit, dikuliti, setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak, pecah, menir, selain yang cocok untuk disemai.	1006.10.90 1006.20.10 1006.20.90 1006.30.30 1006.30.40 1006.30.91 1006.30.99 1006.40.90 Ex 1103.19.20	Hanya menir
b.	Jagung	telah dikupas maupun belum, termasuk pipilan, pecah, menir, tidak termasuk bibit.	1005.90.10 1005.90.90 Ex 1103.13.00	Hanya Menir
c.	Sagu	empulur sagu (sari sagu), tepung, tepung kasar dan bubuk.	0714.90.11 0714.90.19 1106.20.20	
d.	Kedelai	berkulit, utuh dan pecah, selain benih.	1201.90.00	
e.	Garam konsumsi	beryodium maupun tidak (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) untuk konsumsi/ kebutuhan pokok masyarakat.	2501.00.10 2501.00.91	
f.	Daging	daging segar dari hewan ternak dan unggas dengan atau tanpa tulang yang tanpa diolah, baik yang didinginkan, dibekukan, digarami, dikapur, diasamkan, atau diawetkan dengan cara lain.	0201.10.00 0201.20.00 0201.30.00 0202.10.00 0202.20.00 0202.30.00 0203.11.00 0203.12.00 0203.19.00 0203.21.00 0203.22.00 0203.29.00	



NO	URAIAN BARANG	KRITERIA	POS TARIF	KETERANGAN
			Ex 0407.90.20 Ex 0407.90.90	Hanya yang diawetkan Hanya yang diawetkan
h.	Susu	susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan (pasteurisasi), tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya.	Ex 0401.10.10 Ex 0401.10.90 Ex 0401.20.10 Ex 0401.20.90 Ex 0401.40.10 Ex 0401.40.20 Ex 0401.40.90 Ex 0401.50.10 Ex 0401.50.90	Selain kepala susu dan susu yang mengandung tambahan gula atau bahan lainnya
i.	Buah-buahan	buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, selain yang dikeringkan.		
j.	Sayur-sayuran	sayuran segar, yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah atau dibekukan, termasuk sayuran segar yang dicacah.	0701.90.10 0702.00.00 0704.10.10 0704.10.20 0704.20.00 0704.90.10 0704.90.20 0704.90.90 0705.11.00 0705.19.00 0705.21.00 0705.29.00 0706.10.10 0706.10.20 0706.90.00 0707.00.00 0708.10.00 0708.20.10 0708.20.20 0708.20.90 0708.90.00 0709.20.00 0709.30.00 0709.40.00 0709.51.00 0709.59.10	

NO	URAIAN BARANG	KRITERIA	POS TARIF	KETERANGAN
			0709.59.90 0709.60.90 0709.70.00 0709.91.00 0709.92.00 0709.93.00 0709.99.10 0709.99.20 0709.99.90 Ex 0710.10.00 Ex 0710.21.00 Ex 0710.22.00 Ex 0710.29.00 Ex 0710.30.00 Ex 0710.40.00 Ex 0710.80.00 Ex 0710.90.00	Selain yang dimasak Selain yang dimasak
k.	Ubi-ubian	ubi segar, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading.	Ex 0714.10.19  0714.10.91 Ex 0714.10.99  0714.20.10 Ex 0714.20.90  0714.30.10 Ex 0714.30.90  0714.40.10 Ex 0714.40.90  0714.50.10 Ex 0714.50.90	Selain dalam bentuk pellet dan selain yang dikeringkan  Selain yang dikeringkan  Selain yang dikeringkan  Selain yang dikeringkan  Selain yang dikeringkan  Selain yang dikeringkan

NO	URAIAN BARANG	KRITERIA	POS TARIF	KETERANGAN
l.	Bumbu-bumbuan	segar, dikeringkan tetapi tidak dihancurkan atau ditumbuk.	0703.10.19 0703.10.29 0703.20.90 0703.90.90 0709.60.10 0904.21.10	
m.	Gula konsumsi	gula kristal putih asal tebu untuk konsumsi tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna	Ex 1701.99.90	Hanya gula dari tebu
n.	Ikan	ikan segar/dingin, dengan atau tanpa kepala.	0302.31.00 0302.32.00 0302.33.00 0302.34.00 0302.35.00 0302.36.00 Ex 0302.39.00 Ex 0302.49.00 Ex 0302.89.19 Ex 0302.89.29	Hanya tongkol abu-abu ( <i>Thunnus tonggol</i> ) Hanya kembung ( <i>Rastrelliger kanagurta</i> dan <i>Rastrelliger brachysoma</i> ) dan Kawakawa/tongkol komo ( <i>Euthynnus affinis</i> ) Hanya Bandeng ( <i>Chanos chanos</i> ) Hanya Bandeng ( <i>Chanos chanos</i> )

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI